



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KANTOR BUPATI YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah terkait kebersihan di lingkungan Kantor Bupati dipandang perlu menunjuk/ mengangkat petugas kebersihan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menunjuk/mengangkat Petugas Kebersihan di Lingkungan Kantor Bupati Yahukimo yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Memelihara kebersihan halaman dan ruangan pada kantor Bupati Yahukimo ;
 - b. Menjaga kenyamanan dan ketenangan kerja di Lingkungan Kantor Bupati Yahukimo;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya.
- K E T I G A** : Petugas sebagaimana tersebut Diktum KESATU, menerima upah setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E E M P A T**: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, di bebaskan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR NAMA
PETUGAS KEBERSIHAN PADA KANTOR BUPATI YAHUKIMO**

NO	NAMA	JABATAN
1.	YAHYA PAHABOL	PETUGAS KEBERSIHAN
2.	MANISON KOBAK	PETUGAS KEBERSIHAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 32 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN
KANTOR BUPATI YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah terkait kebersihan di lingkungan Kantor Bupati dipandang perlu menunjuk/ mengangkat petugas kebersihan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menunjuk/mengangkat Petugas Kebersihan di Lingkungan Kantor Bupati Yahukimo yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Memelihara kebersihan halaman dan ruangan pada kantor Bupati Yahukimo ;
 - b. Menjaga kenyamanan dan ketenangan kerja di Lingkungan Kantor Bupati Yahukimo;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya.
- K E T I G A** : Petugas sebagaimana tersebut Diktum KESATU, menerima upah setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E E M P A T**: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, di bebaskan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 17 Februari 2012

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN :SALINANKEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 32 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012

**DAFTAR NAMA
PETUGAS KEBERSIHAN PADA KANTOR BUPATI YAHUKIMO**

NO	NAMA	JABATAN
1.	YAHYA PAHABOL	PETUGAS KEBERSIHAN
2.	MANISON KOBAK	PETUGAS KEBERSIHAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA